

PENYELESAIAN SENGKETA JALUR MEDIASI SEBAGAI PERWUJUDAN KEMBALINYA HUKUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Randy Atma R Massi¹

Abstract

Indonesia has been agreed in the constitution as a state based on law (Rechstaat), which has a Civil Law system, but in the history of the development of society before knowing writing and even the existence of written law, people in the archipelago have had their own way to find solutions to social problems carried out with customary values and traditions of morality-based beliefs which are currently known as customary law with the mechanism of Deliberation and Consensus. With the promulgation of the Arbitration Law, the existence of dispute resolution outside the court is further strengthened, of course this opens space for people who actually prefer to carry out a mediation process outside the court route because it is considered more of a solution than solving legal problems through the courts.

Keywords: Mediation; Deliberation; Consensus; Local Wisdom.

A. Pendahuluan

Indonesia yang merupakan Negara beranekaragam suku dan budaya dengan berbagai macam kekayaan budaya. Indonesia mempunyai hukum adat sebagai sebuah sistem hukum yang hidup turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya yang masih coba dipertahankan dewasa ini ditengah terjangan sistem hukum nasional, yang tidak bisa dipungkiri merupakan cabang dari produk hukum kolonial terdahulu (baca: KUHP dan KUHPer). Kekayaan budaya dan kearifan lokal tersebut mempunyai metode dan caranya tersendiri dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam kehidupan

bermasyarakat. Cara tersebut mempunyai tempat tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia.

Cita negara hukum dapat diwujudkan dengan melakukan pembangunan berbagai bidang, diantaranya pembangunan di bidang hukum. Pada dasarnya pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksud untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Pembangunan hukum bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, sehingga hal itu merupakan proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Tentunya di sini, pembangunan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk pembangunan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam arti luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur hukum itu sendiri.¹

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. konsep ini merupakan adanya kompromi antara hukum yang tertulis dengan masyarakat hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum, demi adanya kepastian hukum dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum.²

Namun dahulu dengan adanya proses introduksi dan perkembangan suatu sistem hukum asing yang dibawa masuk kedalam tatanan sistem hukum lokal Indonesia yang dibawa oleh pemerintah kolonial mulai menggerus metode masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa. Sistem hukum asing atau Eropa kontinental mulai dipaksakan penerapannya di hindia belanda (Indonesia), yang nota bene merupakan sistem hukum eropa yang berakar pada tradisi hukum indo-jerman dan

¹Chairul Huda, Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, dan Global, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tanggal 22 November 2014

²Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis, Cetakan I, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), 1.

romawi-kristiani, dan yang dimuktahirkan lewat berbagai revolusi mulai dari papal revolutions hingga revolusi kaum borjuis-liberal di perancis pada akhir abad ke-19.³

Pembentukan hukum yang didasarkan pada kaedah hukum haruslah memperhatikan akibat hukum dari penerapan suatu ketentuan hukum positif yang mengarah pada suatu pencapaian kepastian hukum, oleh karenanya pembentukan hukum dalam kerangka pembangunan hukum di Indonesia (law making) haruslah menyelaraskan dan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat⁴

Salah satu corak keanekaragaman budaya Indonesia adalah metode musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di kalangan masyarakat. Musyawarah mufakat merupakan metode yang digunakan hampir di semua kalangan masyarakat adat di Indonesia, salah satunya demi menemukan jalan dalam menyelesaikan perkara dengan jalan diplomasi dan kesamaan tujuan sebuah masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa menyelesaikan perkara dengan jalur mediasi yang mengutamakan konsep musyawarah mufakat lebih memunculkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap hasil kesepakatan.

B. Pembahasan

1. Mediasi perwujudan Musyawarah Mufakat sebagai Nilai Kearifan Lokal

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah Negara ber peradaban tinggi dalam sisi nilai hubungan sosial kemasyarakatan yang dikenal mempunyai masyarakat majemuk dengan harmonisasi keberagaman, baik dalam agama, suku, etnis, dan budaya yang kesemuanya memiliki kearifan lokal yang apabila terus dikembangkan akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara

³Eman Suparman, *Hukum Perselisihan: Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi*, (Bandung: Refika aditama, 2009), 3

⁴Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1984), 83

yang besar. Salah satu budaya yang sangat kental telah menjadi kearifan lokal pada berbagai suku di Indonesia adalah musyawarah.

Historisitas dalam konteks kebudayaan menggambarkan serangkaian peristiwa bermakna yang dialami seseorang atau sekelompok orang sepanjang sejarah kehidupan bersama sehingga membentuk karakter atau wajah kebudayaannya seperti sekarang. Pada suku Kaili contohnya, terdapat budaya Sintuvu, suku Morowali memiliki budaya Musyawarah, atau pada suku Toraja yang dikenal dengan nama kombongan. Kearifan lokal tersebut memiliki karakteristik masing-masing, namun memiliki satu nilai yang sama yaitu budaya membicarakan sesuatu secara bersama-sama untuk menentukan pendapat bersama atas suatu permasalahan. Permasalahan di sini dapat diartikan sebagai suatu informasi maupun kondisi tertentu yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara komunal. Budaya musyawarah dalam berbagai model pada tiap suku tersebut sangat bernilai bagi kehidupan bermasyarakat, terutama pada kondisi saat ini di mana arus informasi berkembang sangat cepat dan deras.

Pada rembug atau rembukan, misalnya, sebagai salah satu kearifan lokal dari musyawarah memiliki beberapa kriteria yang menjadi kunci dasar dari kegiatan tersebut, antara lain adanya sikap terbuka, mau memberikan informasi, kesediaan membahas suatu hal dan tidak merasa benar. Berangkat dari kriteria yang menjadi kunci dasar tersebut maka pada rembukan akan terbangun pola selalu mendiskusikan atas suatu hal dan tidak serta-merta memberikan kesimpulan. rembukan tidak mungkin terlaksana apabila ada yang merasa paling tahu dan paling mengerti.

Budaya rembukan mendorong semua pihak terbangun pandangan sama bahwa komunikasi menjadi sesuatu yang wajib dan mesti dilakukan dalam membahas segala permasalahan. Budaya rembukan tidak hanya diartikan sebagai sebuah kegiatan diskusi secara berkelompok dan harus diikuti oleh beberapa orang. Sebagai suatu kearifan lokal, berbicara membahas sesuatu meskipun diikuti hanya oleh dua orang sudah dapat dikatakan rembukan.

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rembukan merupakan kata yang berasal dari kata rembug/rembuk dengan arti berbicara, nasihat. Ada pun rembukan diartikan sebagai cara untuk

memperoleh sesuatu dengan contoh “melalui rembukan, diperoleh kesimpulan...”. Sedangkan sawala diartikan KBBI sebagai debat, bantah, diskusi. Berangkat dari hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam kearifan lokal baik dalam rembukan, sawala maupun kombongan terbangun pola komunikasi, dialog sebelum memutuskan sesuatu.

Pada masyarakat kaili dikenali dengan Prinsip Nosarara Nosabatutu mengajarkan tentang kekeluargaan (nosarara) dan persatuan (nosabatutu) untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nosarara nosabatutu sebagai prinsip kekeluargaan dan persatuan masyarakat Kaili mengandung nilai-nilai vital yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Prinsip kekeluargaan pada konsep nosarara nosabatutu juga mengindikasikan adanya persepsi sentimental spiritual dan preferensi spiritual. Salah satu contoh persepsi sentimental dan preferensi spiritual dalam konsep nosarara yaitu prinsip mencintai orang lain seperti saudara sendiri yang tercermin dalam ungkapan “sararata le atau sararata ia” yang artinya saudara kita ‘dia’. Sedangkan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam ajaran nosabatutu masyarakat Kaili, yaitu rasa senasib sepenanggungan, menghargai dan menjaga kekayaan bersama untuk kepentingan bersama, menjaga kerahasiaan, dan kehati-hatian atau kewaspadaan⁵

Nosarara nosabatutu merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa masyarakat Kaili lebih mengutamakan kerukunan hidup bersama atau harmoni yang di dasarkan pada konsep kebersatuan yang mengarah pada prinsip-prinsip spiritualitas. Oleh karena itu, nosararanosabatutu mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Kaili sebagai sebuah kelompok etnik. Dari konsep nosarara nosabatutu masyarakat Kaili mengenal konsep kekeluargaan dan persatuan yang berkembang menjadi konsep sintuvu yaitu persatuan yang didasari oleh musyawarah mufakat (libu ntodea)⁶.

Dengan kata lain pola diskursus sebenarnya telah lama berkembang pada masyarakat Indonesia melalui nilai-nilai luhur pada budaya musyawarah dalam wujud rembukan ataupun kearifan lokal

⁵Dwi Septiwiharti, Budaya Sintuvu Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah The Sintuvu Culture Of The Kaili People In Central Sulawesi, *Naditira Widya* 14, No. 1 (April 2020), 59

⁶ Ibid.

lainnya. Maka, dalam masyarakat yang terbiasa melakukan musyawarah, baik dalam bentuk rembukan maupun lainnya, terdapat nilai luhur dalam bentuk tidak menyampaikan informasi secara satu arah dan memaksakan satu pandangan sebagai yang paling benar.

Nilai-nilai yang menjadi syarat dalam rembukan atau budaya lainnya di atas, sejalan dengan prinsip komunikasi efektif. Dalam komunikasi yang efektif sesuatu dinilai benar maupun salah hanya bisa dinyatakan melalui bahasa yang rasional, bukan karena dilarang oleh moralitas kelompok tertentu, misalnya agama atau otoritas adat. Jadi, agamawan dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu tidak dapat mendasarkan pada klaim kebenaran agama karena semua orang juga dapat bersikap demikian, yang mengabsolutkan pandangan kelompoknya sendiri. Atas hal tersebut maka guna mencapai komunikasi yang efektif, setiap orang diberikan kesempatan yang sama secara bebas dan adil dalam memberikan pendapatnya. Setiap orang memiliki kesempatan mengungkapkan pandangannya dengan jujur, dan menanggapi pendapat orang lain secara fair. Seseorang bebas menerima atau menolak pendapat orang lain. Kesepakatan atau kesepakatan pada akhirnya dicapai berdasarkan universalitas yang bisa diterima oleh semua pihak melalui perdebatan perspektif yang rasional⁷.

Mediasi konflik atau upaya penyelesaian sengketa dengan cara dialog/ musyawarah perdamaian sebenarnya merupakan suatu kearifan yang luhur di Bumi Nusantara, yang sebelumnya lebih dikenal dengan musyawarah untuk mufakat. Bahkan Indonesia menjadikan musyawarah sebagai falsafah atau dasar ideologi negara yang terkandung dalam butir Pancasila ke-4 berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Perwujudan dari sila ke-4 tersebut adalah musyawarah untuk mencapai mufakat yang didasari oleh semangat kekeluargaan, akal sehat, hati nurani yang luhur dan tidak boleh ada paksaan. Di Indonesia proses mediasi sangat melekat kuat dengan tradisi dan budaya sebelum sistem hukum luar masuk menjadi sistem peradilan di

⁷Admin, *Kearifan Lokal Musyawarah, Komunikasi Efektif untuk Menangkal Berita Bohong*, <https://www.gresnews.com/berita/opini/117284-kearifan-lokal-musyawarah-komunikasi-efektif-untuk-menangkal-berita-bohong/> (diunduh pada tanggal 23 November 2021)

Indonesia, beberapa kali kami memadukan mediasi modern dengan upacara penyelesaian secara adat di beberapa konflik.

Musyawarah merupakan bentuk nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, oleh karenanya tidaklah heran apabila pendiri negara Indonesia memasukkan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan cermin dari kebiasaankebiasaan yang ada di masyarakat, kemudian dituangkan dalam suatu bentuk dasar negara. Demikian juga halnya kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku, musyawarah tampaknya menjadi jalan bagi penyelesaian segala sengketa diantara pihak yang bersengketa.

2. Mediasi Solusi Penyelesaian Perkara Privat dan Publik

Hukum adalah sistem, dan sistem merupakan sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁸ sistem merupakan sekelompok bagian-bagian (alat) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud atau *group of things or part working together in regular relation*.⁹ Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki bagian-bagian membentuk satu tatanan yang utuh. Sistem hukum itu merupakan tatanan yang lengkap sehingga semua konflik atau kontradiksi dapat diselesaikan dalam sistem itu sendiri bukan dengan mencari sistem yang lain, misalnya sistem politik, apabila dirasakan ada kekurangan karena proses perkembangan masyarakat sistem itu melengkapi dirinya dengan penemuan hukum baru dengan melalui berbagai cara seperti dengan penafsiran-penafsiran.¹⁰

Selanjutnya terdapat 3 unsur bekerjanya hukum sebagai suatu sistem menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip

⁸Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Cetakan II (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), 15.

⁹Ibid., 6

¹⁰Ibid.,

ediwarman, antara lain: 1. Struktural, 2. Substantif, dan 3. Budaya Hukum, ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.¹¹

- a. Struktur dan Institusi Hukum dalam hal ini, dengan melihat bahwa mata rantai penegakan hukum itu yang meliputi kekuasaan penyidikan, penuntutan, kekuasaan kehakiman dan bantuan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Advokat/Pengacara.
- b. Substansi/Materi Hukum haruslah memuat unsur-unsur norma yang dapat mendukung berfungsi dan bekerjanya sistem hukum. Dalam hal ini diperlukan dengan memakai standarstandar yang berlaku secara universal/internasional.
- c. Budaya Hukum itu harus bisa merefleksikan perilaku-perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang demokratis, transparan, partisipatif, dan dapat dapat dipertanggungjawabkan yang mendukung dimensi keadilan dalam penegakan hukum.

Sejak saat itu sistem hukum nasional Indonesia mulai mengkodifikasikan sistem hukum eropa kontinental dengan menyampingkan sistem hukum asli bangsa Indonesia, oleh karena itu peradilan di Indonesia mulai menerapkan KUHP dan KUHP sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara pidana dan menggunakan KUHP dan BW/RBg sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara perdata. Hal ini menimbulkan masalah, bahwa Sistem hukum eropa kontinental notabene yang amat kaku mulai menginvansi banyak pemikiran para hakim dan pembentuk Undang-undang terdahulu yang berfikir *normatif procedural*.

Dalam sistem peradilan pidana, Kitab undang-undang hukum pidana yang di "*konkordansikan*" dari WVS terbitan pemerintah kolonial belanda masih di gunakan sampai saat ini. Hal ini sejalan dengan pidato Esmi Warassih dalam pidato pengukuhan beliau sebagai Guru besar, bahwa "Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya dinegara-negara yang sedang berubah kerana terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari

¹¹Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, (Bandung: Utomo, 2003), 210.

Negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri". Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Von savigny yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan organik antara hukum dan watak atau karakter suatu bangsa, hukum hanyalah cerminan dari *volgeist* (jiwa bangsa) bangsa yang bersangkutan.¹²

Maka usaha pemerintah dalam melakukan pembaharuan hukum pidana dibidang substansinya melalui pembaharuan baik itu KUHper maupun KUHP dan KUHAP merupakan sebuah langkah penting dalam mewujudkan sejalanannya hukum nasional dan perkembangan hukum dalam masyarakat tentunya hal ini mengembalikan nilai musyawarah mufakat dalam memberikan tujuan hukum bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan Musyawarah menuju Mufakat tentunya tidak serta merta menghasilkan putusan namun terdapat mekanisme dan proses yang bertahap seperti melakukan musyawaran antar para pihak dengan tidak melibatkan pihak ke tiga, mekanisme seperti ini di era modern saat ini dapat dikatakan dengan istilah negosiasi. Ketika tahap negosiasi tidak mendapatkan hasil maka para pihak kemudian menghadap untuk meminta pencerahan dari tokoh masyarakat yang disegani oleh pihak yang bersengketa sebagai penengah yang mana hal ini juga dapat dikatakan sebagai praktek mediasi di era modern saat ini dan Ketika tidak juga menemukan solusi maka jalur terakhir yang ditempuh adalah membawa masalah tersebut ke ranah majelis Adat sehingga persoalan tersebut akan berakhir secara kekeluargaan ini terlepas dari beberapa hal negatif yang timbul dalam proses pembentukan substansi hukum pidana umum diatas.

Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religious telah lama mengenal musyawarah mufakat sebagai salah satu penyelesaian sengketa adat, sebagai contoh yakni ciri masyarakat adat Minangkabau yang dalam menyelesaikan perkara adat lebih mengutamakan budaya *saiyo sakato* yang hanya dapat dicapai melalui musyawarah mufakat. Pepatah minang yang mengatakan *kapalo samo hitam*, pikiran ba lain-lain merupakan salah

¹² Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya: CV. kita, 2006), 85.

satu alasan untuk selalu melakukan musyawarah dalam berbagai sendi kehidupan adat. Contoh lain yakni adanya budaya bakar batu pada masyarakat papua sebagai simbol budaya lokal untuk menyelesaikan perkara, termasuk perkara pidana.

Tanpa disadari, kedua contoh yang diatas merupakan sebuah penyelesaian perkara diluar pengadilan yang mendukung keadilan restoratif. Dewasa ini, ditengah kuatnya nya paham normatif-positivisme para hakim dan pembentuk Undang-undang Indonesia. Sebuah ide yang berakar dari kearifan lokal masyarakat adat yang coba menerapkan metode musyawarah mufakat dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia-pun muncul. Lebih jelasnya seiring berjalan waktu, perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lain terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan di praktekannya mediasi penal sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹³ Mediasi dikenal dalam Hukum perdata sedangkan dalam sistem peradilan pidana dikenal metode non litigasi yakni mediasi penal yang secara terbatas dilaksanakan melalui diskresi aparat penegak hukum. Lebih lanjut Takdir Rahmadi mengidentifikasi Unsur-unsur esensial Mediasi yakni:

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak sebagai mediator;

¹³ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 12

- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Stuart M. Wildman merumuskan mediasi pidana sebagai: *a process in which a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute* (Sebuah proses di mana seorang mediator memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antar pihak untuk membantu mereka dalam mencapai kesepakatan sukarela mengenai perselisihan mereka)¹⁴, sedangkan menurut Mark William Baker bahwa mediasi penal adalah *process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitutions would become the norm*. (Proses membawa korban dan pelaku bersama untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai restitusi akan menjadi norma)¹⁵

Dalam literatur berbahasa Indonesia, mediasi penal merupakan suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (penegak hukum, pelaku, dan korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut diluar prosedur formal/proses peradilan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁶ Sedangkan dikaji dari perspektif terminologinya, mediasi penal dikenal dengan istilah *Mediation in criminal cases* (Mediasi dalam kasus pidana), *Mediation in penal matters* (Mediasi dalam masalah Pidana), *victim offenders mediation* (Mediasi yang mengacu pada korban), *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der auBergerichtliche tatusgleich* (Jerman), *de mediation Penale* (Prancis).

Pada dasarnya, mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*) yang lazim diterapkan dalam perkara perdata. Undang-undang Nomor

¹⁴Stuart M Wildman, The Protections and Limits of Confidentiality in Mediation. Artikel pada *Alternatives to High Cost of Litigation*, (November 2006), 161

¹⁵Mark William Baker. Repairing The Breach and Reconciling the Discordant: Mediation in Criminal Justice System. Artikel pada *North Carolina Law Review*, No 74 (1994), 1483

¹⁶Tri Andrisman, *Mediasi Penal*, (Jakarta: Rienika Cipta, 2010), 60.

30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur pemberlakuan metode tersebut yang dalam penerapannya di laksanakan oleh beberapa lembaga yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang mefokuskan pada dunia perdagangan, serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 yang difokuskan dalam bidang jasa konstruksi. Sedangkan khusus untuk mediasi penal, sejauh ini belum terdapat satupun peraturan setingkat Undang-undang yang mengetur secara implisit mengenai mediasi penal tersebut, namun dalam Surat kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 desember 2009 tentang Penanganan kasus melalui alternatif dispute resolution (ADR) serta peraturan kepala Kepolisian Negara Republik indonesia No. 7 Tahun 2008 Tentang pedoman dasar strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam penyelenggaraan tugas polri.

Dalam tataran praktek, Mahkamah Agung melalui putusan RI No 1644 k/pid/1988 Tanggal 15 Mei 1991 yang mengakui adanya eksistensi peradilan adat dimana adanya mediasi penal antara pelaku dan korban diikuti dengan penjatuhan sanksi adat sebagai suatu pemulihan keseimbangan antara pelaku dengan masyarakat, dengan telah dilakukannya mediasi penal tersebut melalui peradilan adat maka Mahkamah Agung melalui putusannya menyatakan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian kepala dan pemuka adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) Maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai te rdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan kejaksaan di pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Melalui putusan-putusan diatas, walupun Sistem Hukum Indonesia tidak menanut azas Preseden, setidaknya memberikan gambaran bahwa eksistensi mediasi penal berada pada posisi “abu-abu”. Sebagaimana yang disebutkan oleh lilik mulyadi bahwa mediasi penal dalam dimensi hukum negara sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi diantara para pihak yang sepakat dan tidak sepakat. Mediasi penal dikatakan antara “ada” dan “tiada” karena disatu sisi mediasi penal dalam peraturan perundang-

undangan tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana akan tetapi dalam tataran dibawah Undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan bersifat parsial.¹⁷

Sebelum UU tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diundangkan dan mengatur mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi (*out of court dispute settlement*), pemerintah Indonesia telah mengundang suatu undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian (UU APS) Sengketa. Dapat dikatakan bahwa undangundang tersebut merupakan *lex specialis* dari alternatif penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai apa yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 1 angka 10 menyebutkan “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”. Forum penyelesaian sengketa ini merupakan penyelesaian sengketa yang sama sekali berbeda dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan, karena mempunyai karakteristik tersendiri. Adapun beberapa karakteristik yang terdapat dalam alternative penyelesaian sengketa adalah:

- a. Adanya kesukarelaan dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui alternatif penyelesaian sengketa;
- b. Setelah adanya kesukarelaan tersebut, maka kemudian timbul kesepakatan atas dasar kesukarelaan tersebut, yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian;
- c. Mekanisme aturan main penyelesaiannya juga berdasarkan atas tata cara yang telah disepakati bersama, dalam hal ini tidak ada ketentuan baku mengenai mekanisme penyelesaiannya. Seluruhnya diserahkan kepada para pihak untuk menyepakati dan mengaturnya;

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2015), 124.

- d. Pelaksanaannya lebih fleksibel, biaya ringan dan penyelesaian sengketa bersifat tertutup;
- e. Keputusan yang diambil oleh para pihak pada dasarnya adalah suatu kesepakatan yang nantinya dituangkan dalam suatu perjanjian.

Saat ini banyak pihak yang beralih memilih jalur penyelesaian sengketa melalui negosiasi maupun mediasi. H. Priyatna Abdurrasyid berpandangan bahwa kata alternatif memberikan makna bahwa para pihak yang sedang bersengketa bebas sesuai dengan kehendak dan pertimbangan mereka memilih, lalu kemudian menyepakati bentuk beserta tata cara apa yang tersedia dalam alternatif penyelesaian sengketa yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa mereka¹⁸

Undang-undang APS ini pada dasarnya juga memberikan kesempatan untuk memilih model penyelesaian sengketa yang akan ditempuh. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa “sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Ketentuan ini jelas memberikan batasan mengenai jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui metode APS, yaitu hanya sengketa atau beda pendapat yang terkait dengan keperdataan.

Dalam penjelasan ketentuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi maupun kategori sengketa perdata yang dimaksud. Sehingga dapat ditafsirkan seluruh sengketa perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya sengketa perdata. Berdasarkan dua ketentuan mengenai APS di atas, dapat dipahami bahwa forum penyelesaian sengketa ini menitikberatkan pada dua hal penting sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa melalui forum APS.

Adanya kesepakatan dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa merupakan langkah awal menuju win-win solution yang merupakan tujuan dari APS. Disamping sebagai landasan yuridis, kesepakatan (consensus) dan itikad baik (good faith) sebagai suatu

¹⁸ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Edisi ke 2, (Jakarta: Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2011), 9.

indikasi bahwa alternatif penyelesaian sengketa sebagai non-adjudicatory methods of settlement tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip mengenai perjanjian (kontrak). Dengan memilih forum alternatif penyelesaian sengketa, para pihaknya mengharapkan bahwa keputusan yang mereka ambil mempunyai dampak positif bagi kelangsungan hubungan sosial mereka. Menurut Soehadi bahwa efek dari penyelesaian sengketa yang diselesaikan hanya antara para pihak antara lain¹⁹:

- a. Pelaksanaan keputusannya sederhana;
- b. Dapat dikatakan pelaksanaan keputusan yang mereka ambil tanpa biaya;
- c. Tidak terjadi keretakan hubungan atau tali persaudaraan di antara para pihak;
- d. Adanya unsur kerukunan yang dilandasi dengan kesadaran yang tinggi;

Pelaksanaan keputusan dengan forum APS ini akan dapat terlaksana dengan baik, apabila para pihak yang bersengketa dapat secara konsisten dan konsekuen menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan bersama melalui musyawarah untuk mufakat yang pada dasarnya adalah bertujuan untuk tetap tercipta suatu kedamaian dan kerukunan sekalipun terdapat permasalahan.

Apabila merujuk pada nilai-nilai historis, karakteristik asli dari bangsa Indonesia dalam menyelesaikan suatu permasalahan kita ketahui bersama adalah melalui forum musyawarah untuk mencapai mufakat. Tentu dengan penyelesaian masalah dengan metode tersebut, akan memberikan dampak positif secara sosiologis, psikologis maupun secara yuridis.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang pada intinya adalah musyawarah secara kekeluargaan untuk memperoleh penyelesaian secara bersama-sama dan guna mencapai win-win solution, sudah menjadi budaya asli dari bangsa Indonesia. Sebelumnya telah disampaikan bahwa UU APS telah memberikan opsi mengenai bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat

¹⁹Soehadi, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, (Surabaya: Usaha Nasional), 63.

dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut tidak diberikan penjelasan dan batasan-batasan mengenai hal tersebut. Praktis hanya negosiasi dan mediasi yang sedikit mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaannya (Pasal 6 UU APS).

Namun, apa yang dimaksud dengan negosiasi dan mediasi tidak diberikan penjelasan secara khusus dan tegas dalam undang-undang tersebut. Penyelesaian sengketa melalui jalur APS tidak harus diselesaikan melalui suatu putusan, melainkan penyelesaian sengketa diselesaikan melalui suatu solusi dari hasil negosiasi atau mediasi. Negosiasi atau mediasi merupakan forum dalam APS. Forum tersebut merupakan metode dasar dalam penyelesaian sengketa dalam APS yang dipilih, dibentuk dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro berpandangan bahwa negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang hanya terdiri dari para pihak saling berhadapan secara langsung, tanpa terlibatnya pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa.²⁰ Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU APS merupakan ketentuan mengenai pelaksanaan negosiasi. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak...”.

Pertemuan langsung oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa merupakan indikator bahwa yang dimaksud pada ketentuan tersebut adalah mengenai negosiasi. Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) bahwa “dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator”. Mediator yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut adalah pihak ketiga yang ada

²⁰Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik (E- Commerce), *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman* 13 No. 1, (Januari 2013), 127.

dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. Posisi mediator dalam proses mediasi diharapkan mampu hadir sebagai penengah. Oleh karenanya, mediator sebagai pihak ketiga dalam hal ini bukanlah berposisi sebagai decision maker dalam penyelesaian sengketa.²¹

Mediator dalam posisinya tersebut, diharapkan mempunyai pengalaman, keahlian dalam bidang yang menjadi objek sengketa. Sehingga mediator mampu menengahi, memberikan penjelasan mengenai duduk perkara dan sekaligus sangat dimungkinkan mampu menawarkan solusi dalam menyelesaikan sengketa para pihak, sepanjang solusi tersebut disetujui oleh para pihak. Menurut Parman Komarudin, unsur-unsur mendasar dari mediasi antara lain adanya permasalahan (sengketa) antara para pihak yang membutuhkan penyelesaian, penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui perundingan (musyawarah), tujuan dari perundingan tersebut adalah untuk mencapai kesepakatan perdamaian dan perundingan dilaksanakan dengan adanya peranan mediator dalam membantu penyelesaian sengketa.²²

Mengenai apa yang dimaksud dengan mediasi, secara tegas disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut mengatur bahwa mediasi adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk megusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para

²¹Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (On line)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 6.

²² Parman Komarudin, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi*, *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1, (Desember 2014), 101.

pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme, di mana pengadilan meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan. Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan praktisi mediasi. Lawrence Boulle, professor of law *associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University* mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation*²³.

Musyawarah mufakat untuk tempat memecahkan permasalahan berlandaskan asas sama-sama menguntungkan waktu ini memang tidak sampai disosialisasi serta tergarap secara benar. Padahal musyawarah mufakat ini, menurut peneliti efektivitas baik serta menjadi kebiasaan yang ada pada publik, karena mediasi memiliki dasar sosio cultural yang kuat pada kehidupan masyarakat Indonesia yang agamis serta yang berfalsafahkan dan berideologikan Pancasila dan UUD NRI 1945. Selain itu, dengan musyawarah mufakat, karenanya penyelesaian kasus kejahatan dapat dilakukan secara sederhana, kilat, dan biaya ringan, yang tentunya dapat menguntungkan baik secara sosial, ekonomi, maupun mental spiritual yang berdampak positif bagi pelaku, korban, dan masyarakat (negara) serta apabila perkara tindak pidana, yang tentunya ditentukan klasifikasinya, diselesaikan secara musyawarah mufakat, tentunya juga akan mengurangi beban negara untuk kepentingan proses peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan, yang harus dianggarkan oleh negara triliunan rupiah per tahun, yang seluruhnya dibebankan kepada negara

²³ Revy S.M. Korah, Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional, XXI, No.3 (April-Juni 2013)

berarti pula dibebankan kepada rakyat melalui kewajiban membayar pajak²⁴.

3. Peran Mediator dalam Musyawarah Menuju Mufakat

Dengan melihat begitu besarnya ruang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren kepada Pemerintah Daerah, maka hal ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengaturnya secara lebih spesifik dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren.

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, diantara para pihak yang bersengketa karena sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau ketidakharmonisan yang kemudian akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, mengakibatkan hilangnya hubungan baik atau hubungan kekeluargaan. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai²⁵

Secara bertahap Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi menerbitkan beberapa kebijakan pengaturan tentang mediasi yang selalu diperbaruinya yaitu melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁴I Gusti Ayu Made Yustina Mahayuni, Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Acta Komitas* 4, No. 3 (Desember 2019)

²⁵ I Made Sukadana, Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 159-160.

Bertahapnya perubahan ketentuan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa secara perdamaian diawali dengan ketentuan tentang pelaksanaannya di luar dan di dalam pengadilan dengan disertai prasyarat yang juga mengalami perubahan yaitu dimana sebelumnya berupa himbauan kemudian menjadi kewajiban terhadap para pihak dan hakim. Refleksi akan perubahan tersebut menegaskan bahwa lembaga perdamaian dalam sistem hukum dan peradilan nasional sangat penting dan strategis keberadaannya dalam upaya penyelesaian sengketa di pengadilan. Peraturan-peraturan dari Mahkamah Agung ini diorientasikan sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.²⁶

Mediasi juga dikenal dalam perkara hukum baik Privat maupun publik, tetapi keberadaannya dalam penyelesaian perkara tertentu khususnya pidana dengan perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Dalam hal ini diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan. Mediasi penal tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas.

Mediasi memiliki banyak sisi positif. Menurut Bindshedler, mediasi mempunyai sisi positif sebagai berikut:

- a. Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi diantara para pihak.
- b. Mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti member bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain.

Apabila mediatornya adalah negara, biasanya negara tersebut dapat menggunakan pengaruh dari kekuasaan terhadap para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketanya. Negara sebagai

²⁶ Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

mediator biasanya memiliki fasilitas teknis yang lebih memadai dari pada orang perorangan. Keunggulan mediasi dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa yang lain adalah proses mediasi relatif lebih mudah dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain.

Para pihak yang bersengketa juga mempunyai kecenderungan untuk menerima kesepakatan yang tercapai karena kesepakatan tersebut dibuat sendiri oleh para pihak bersama-sama dengan mediator. Dengan demikian, para pihak yang bersengketa merasa memiliki putusan mediasi yang telah tercapai dan cenderung akan melaksanakan hasil kesepakatan dengan baik. Putusan mediasi juga dapat digunakan sebagai dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan perundingan-perundingan ataupun negosiasi diantara mereka sendiri jika suatu saat dibutuhkan bila timbul sengketa yang lain diantara para pihak yang bersengketa tanpa perlu melibatkan mediator.

Keuntungan yang lain adalah terbukanya kesempatan untuk menelaah lebih dalam masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa. Terkadang dalam menyikapi suatu masalah, para pihak yang berkonflik belum mengkaji secara mendalam mengenai pokok masalah yang ada. Para pihak tentu lebih mengutamakan kepentingan negaranya sendiri. Dengan adanya proses mediasi dapat dilakukan telaah yang lebih mendalam dengan informasi dan data-data yang diberikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pada akhirnya telaah ini dapat lebih bersifat objektif karena didasarkan pada informasi dan kepentingan dari kedua belah pihak. Dalam proses mediasi penting bagi pihak yang bersengketa untuk saling mempercayai bahwa semua pihak akan melaksanakan hasil putusan mediasi dengan baik sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

Selain itu dalam proses mediasi harus dimunculkan informasi yang cukup sebagai bahan perundingan. Informasi-informasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak menjadi sangat penting bagi mediator untuk dapat segera memberikan pendapatnya terhadap konflik yang tengah terjadi. Selain itu kedua belah pihak harus memberikan kewenangan yang cukup bagi mediator untuk menjadi penengah dalam konflik yang sedang dihadapi oleh kedua pihak. Kepatuhan para pihak dalam menaati kesepakatan yang dibuat dan pengaruh mediator dalam proses mediasi sangat mempengaruhi kesepakatan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bertujuan untuk menciptakan adanya suatu kontrak atau hubungan langsung diantara para pihak. Dengan kata lain tujuan dari proses mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan diantara negara yang berkonflik atau paling tidak dapat terjalin komunikasi diantara negara yang berkonflik mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sedangkan fungsi

mediasi adalah untuk merencanakan suatu penyelesaian yang dapat memuaskan kedua pihak. Yang dapat berperan menjadi mediator dalam sebuah proses mediasi bisa negara, individu, organisasi internasional, atau pihak lain yang dapat membantu penyelesaian sengketa diantara negara yang berkonflik.

Mediator dapat bertindak atas inisiatif sendiri dengan menawarkan jasanya sebagai mediator, atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Yang terpenting adalah mediator disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, terdapat beberapa tahapan. Riskin dan Westbrook membagitahapan mediasi menjadi 5 tahapan yaitu:

- a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi;
- b. Memahami masalah-masalah;
- c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
- d. Mencapai kesepakatan;
- e. Melaksanakan Kesepakatan.

Sedangkan Kovach membagi proses mediasi kedalam 9 tahapan sebagai berikut:

- a. Penataan atau pengaturan awal;
- b. Pengantar atau pembukaan oleh mediator;
- c. Pernyataan pembukaan oleh para pihak;
- d. Pengumpulan informasi;
- e. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda, dan kaukus;
- f. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
- g. Melakukan tawar menawar;
- h. Kesepakatan;
- i. Penutupan.

Tugas mediator dalam proses mediasi tidak hanya mempertemukan kedua pihak yang bersengketa namun juga mengusulkan dasar perundingan dan ikut serta secara aktif dalam perundingan. Mediator dapat menggunakan pengaruhnya agar negara-negara yang bersengketa dapat memberikan konsesi timbal balik demi tercapainya suatu kesepakatan penyelesaian. Namun usulan-usulan yang diajukan oleh mediator tidak mengikat para pihak, diterima atau tidaknya usulan mediator tergantung pada para pihak yang bersengketa.

Dalam usahanya mempertemukan kedua pihak yang bersengketa, mediator harus menciptakan forum perundingan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam forum mediasi, tentu para pihak harus mengenal dengan baik siapa yang menjadi mediator. Hal ini penting karena untuk memastikan bahwa mediator tidak berpihak pada satu pihak. Mediator juga harus dapat menumbuhkan

kepercayaan diantara para pihak yang bersengketa bahwa mediator dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang tengah terjadi. Oleh karena itu mediator harus menjelaskan peran dan wewenangnya selama dalam proses mediasi.

Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana kewenangan mediator dalam proses mediasi dan peran apa yang akan dijalankan oleh mediator. Setelah menjelaskan peran dan kewenangnya, mediator harus menjelaskan aturan main dalam perundingan sampai para pihak yang bersengketa jelas tentang aturan main tersebut dan tidak ada lagi pertanyaan. Bila para pihak telah menyepakati ketentuan yang berlaku, mediator perlu menekankan kembali bahwa semua pihak akan berkomitmen untuk menaati aturan yang telah dibuat. Dalam proses perundingan, mediator harus memberikan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyampaikan fakta dan posisi menurut versinya masing-masing.

Mediator harus berperan aktif dalam proses ini ketika terdapat beberapa hal yang sekiranya belum jelas dan perlu diketahui oleh mediator dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak. Mediator dapat membantu para pihak untuk menentukan kepentingan yang akan dibawanya dalam proses mediasi. Setelah diketahui kepentingan para pihak, mediator membantu dalam proses melakukan tawar menawar untuk menyelesaikan masalah. Mediator bertugas untuk menetapkan agenda perundingan. Pertemuan antara para pihak dengan mediator dapat dilakukan secara terpisah jika sekiranya pertemuan antara kedua pihak yang bersengketa akan mempersulit proses perundingan. Setelah menetapkan agenda, mediator membantu para pihak untuk memecahkan masalah, memfasilitasi kerja sama, mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah, dan mengembangkan alternatif pilihan kesepakatan yang sekiranya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pilihan-pilihan tersebut kemudian disampaikan kepada para pihak agar bisa terjadi kesepakatan. Mediator juga membantu para pihak untuk mengajukan, menilai, dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.

Dalam proses akhir mediasi, proses pengambilan keputusan, mediator melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan-perbedaan diantara para pihak dipertemukan dan diusahakan untuk diminimalisir. Selanjutnya mediator mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kesepakatan yang akan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Diluar kesepakatan yang akan disepakati, mediator membantu untuk membandingkan proposal penyelesaian dengan alternatif diluar kesepakatan. Mediator harus dapat mendorong para pihak untuk menghasilkan suatu pemecahan masalah dan para piha

harus dapat menerimanya. Mediator hendaknya selalu mengusahakan tercapainya *win-win solution*. Dalam menentukan pilihan kesepakatannya, mediator turut membantu dan akhirnya mengingatkan kembali kepada para pihak mengenai kesepakatan yang telah dicapai.²⁷

C. Penutup

Era globalisasi yang berwujud pada modernisasi telah melanda seluruh negara di dunia tanpa terkecuali negara-negara berkembang, tanpa terkecuali termasuk negara Indonesia. Modernisasi selalu sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran subjek hukum akan hak dan kewajibannya. Namun, tidak selamanya setiap sengketa harus diselesaikan melalui jalur peradilan, pranata mediasi merupakan solusi jalan keluar atau membantu mengatasi permasalahan masyarakat yang menginginkan suatu proses peradilan dengan cepat, mudah dan efektif. Keberadaan mediasi yang mulai diakui sebagai alternatif penyelesaian perkara, sehingga tidaklah berlebihan jika masyarakat Indonesia yang sudah memiliki nilai Musyawarah mufakat sangat menerima hal ini karena merupakan Nilai yang sejak lama ada dalam diri masyarakat Indonesia yang diterima sebagai sebuah kearifan lokal.

Referensi

- Abdurrasyid. H. Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Edisi ke 2, Jakarta: Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2011.
- Andrisman. Tri, *Mediasi Penal*, Jakarta, Rienika Cipta, 2010.
- Baker. Mark William, *Repairing The Breach and Reconciling the Discordant: Mediation in Criminal Justice System*. Artikel pada *North Carolina Law Review*, No 74 (1994).
- Basarah. Moch., *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (On line)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Cetakan II (Edisi Revisi), Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.

²⁷Revy S.M. Korah Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum XXI*, No.3 (April-Juni 2013), 42.

- Huda. Chairul, *Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, dan Global*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tanggal 22 November 2014
- Komarudin. Parman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi*, *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah 1*, No. 1, (2014).
- Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Korah. Revy S.M., *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional XXI*, No.3 (2013).
- Mahayuni. I Gusti Ayu Made Yustina, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Acta Komitas 4* No. 3 (2019)
- Mulyadi. Lilik, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015.
- Mulyadi. Mahmud dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, Cetakan I, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011
- Rahardjo. Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984.
- Rahmadi. Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Rajab. Untung S., *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Bandung: Utomo, 2003.
- Salami. Rochani Urip dan Rahadi Wasi Bintoro, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik (E- Commerce)*, *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman 13*, No. 1 (2013).
- Septiwiharti. Dwi, *Budaya Sintuvu Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah The Sintuvu Culture Of The Kaili People In Central Sulawesi*. *Naditira Widya 14*, No. 1 (2020)
- Soehadi, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, Surabaya: Usaha Nasional.

- Sukadana. I Made, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Suparman. Eman, *Hukum Perselisihan: Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi*, Bandung: Refika aditama, 2009.
- Tanya. Bernard L, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: Cv Kita, 2006.
- Wildman. Stuart M, The Protections and Limits of Confidentially in Mediation. Artikel pada *Alternatives to High Cost of Litigation*, (November 2006).

¹Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu